

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2025

KPT 5 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt 87/Kpts/KPU/2015; Kpt 88/Kpts/KPU/2015; Kpt 156/Kpts/KPU/2015; Kpt Setjen 441/Kpts/Setjen/2016; Kpt 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini Menetapkan Nama dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tugas dan kewajiban.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2025.
- Lampiran: 3 halaman